

PT MANGGUNG POLAHRAYA TBK
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
("RAPAT")

Direksi Perseroan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, bertempat di Arosa Hotel Jakarta, Jalan RC. Veteran Raya nomor 3, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada pukul: 14:17 s/d 14:51 WIB (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**").

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
3. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Ibu Wiwik Robiatul Adawiyah | Komisaris Utama |
| 2. Bapak Dedy Handoko, SE, MM | Komisaris Independen |
| 3. Ibu Ni Ketut Mariani | Direktur Utama |
| 4. Bapak Mohamad Raviali | Direktur |
| 5. Bapak Satrijo Heru Broho | Direktur |
| 6. Bapak Lie Kurniawan | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili

baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 2.790.009.200 saham yang merupakan 73,1805% dari 3.812.503.106 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a), Pasal 23 ayat 5 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) serta Pasal 42 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 (“POJK No.15/2020”), telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat “*Electronic Opinions*”.

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada Mata Acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan

suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Tobing Panuturi dan Rekan (Penilai) Nomor 0202/2.0171-00/BS-FS/II/2025 tanggal 27 Februari 2025.

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui penambahan Kegiatan Usaha Perseroan sehingga mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan penambahan kegiatan usaha Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Ir Niazie Gani, Msc. dari

jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya sebagai Komisaris Perseroan;

2. Menyetujui mengangkat Bapak Jaenal Effendi sebagai Komisaris Perseroan yang baru, untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028, menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Ibu Ni Ketut Mariani
Direktur : Bapak Mohamad Raviali
Direktur : Bapak Satrijo Heru Broho
Direktur : Bapak Lie Kurniawan

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ibu Wiwik Robiatul Adawiyah
Komisaris Independen : Bapak Dedy Handoko
Komisaris : Bapak Jaenal Effendi

4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 25 Maret 2025

Direksi

PT Manggung Polahraya Tbk

PT MANGGUNG POLAHRAYA TBK

Domiciled in South Jakarta

("Company")

SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("MEETING")

The Board of Directors of the Company, hereby notifies that on Monday, March 24, 2025, at the Arosa Hotel Jakarta, Jalan RC. Veteran Raya No. 3, South Jakarta, an Extraordinary General Meeting of Shareholders was held at: 14:17 to 14:51 WIB (hereinafter referred to as the "**Meeting**").

A. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Discussion of the Feasibility Study on Changes to the Company's Business Activities.
2. Approval of Amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association in connection with the Addition of the Company's Business Activities by considering OJK Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes to Business Activities.
3. Changes to the composition of the Company's Board of Commissioners.

B. The meeting was attended by the following members of the Board of Commissioners and Directors:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Mrs. Wiwik Robiatul Adawiyah | President Commissioner |
| 2. Mr. Dedy Handoko, SE, MM | Independent Commissioner |
| 3. Mrs. Ni Ketut Mariani | President Director |
| 4. Mr. Mohamad Raviali | Director |
| 5. Mr. Satrijo Heru Broho | Director |
| 6. Mr. Lie Kurniawan | Director |

C. Quorum of Attendance of Shareholders.

The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or

represented either through eASY.KSEI or physically present at the Meeting amounting to 2,790,009,200 shares which constitutes 73.1805% of the 3,812,503,106 shares which constitute all shares that have been issued or placed by the Company up to the date of the Meeting, therefore the provisions regarding the Meeting quorum as stipulated in Article 23 paragraph 1 letter (a), Article 23 paragraph 5 letter (a) of the Company's Articles of Association and Article 41 paragraph 1 letter (a) and Article 42 letter (a) of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 ("POJK No.15/2020"), have been fulfilled.

D. Question and Answer Opportunity.

Shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting or electronically through the eASY.KSEI application are given the opportunity to submit questions, opinions, suggestions and/or advice related to the agenda of the Meeting being discussed.

With a mechanism for shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting by raising their hands and submitting a question form, while for shareholders and/or their proxies who are present electronically by writing in the *"Electronic Opinions"* chat feature.

No shareholders who are electronically present at the Meeting submitted questions and/or opinions on the Agenda of the Meeting.

E. Decision-Making Mechanism.

The decision-making mechanism is carried out verbally by asking shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting to raise their hands for those who voted against and abstained, those who voted in favor are not asked to raise their hands.

For shareholders and/or their proxies who are present electronically, they can cast their votes through the E-Meeting Hall Screen in the eASY.KSEI application.

Abstention votes are considered to have cast the same vote as the majority vote of the shareholders who cast their votes.

F. Meeting Decisions.

The results of the decision-making carried out through voting are as follows:

First Meeting Agenda

No one voted against or abstained, thus the Meeting through deliberation to reach consensus, decided:

Approve the Feasibility Study Report on the Company's Plan to Add Business Activities prepared by the Public Appraisal Service Office of Tobing Panuturi and Partners (Appraisers) Number 0202/2.0171-00/BS-FS/II/2025 dated February 27, 2025.

Second Meeting Agenda

No one voted against or abstained, thus the Meeting through deliberation to reach consensus, decided:

1. Approve the addition of the Company's Business Activities thereby amending Article 3 of the Company's Articles of Association.
2. Granting power and authority to the Company's Board of Directors with the right of substitution to take all actions in connection with the decision to add the Company's business activities, without any exceptions in accordance with applicable laws and regulations.

Third Meeting Agenda

No one voted against or abstained, thus the Meeting by deliberation to reach a consensus, decided:

1. Approving to honorably dismiss Mr. Ir Niazie Gani, Msc. from his position as Commissioner of the Company effective as of the closing date of this Meeting with gratitude for his contributions and thoughts during his term of office as Commissioner of the Company;

2. Approve to appoint Mr. Jaenal Effendi as the new Commissioner of the Company, for the remaining term of office of the member of the Board of Commissioners he replaces, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.

3. The composition of the new members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders held in 2028, is as follows:
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Ms. Ni Ketut Mariani
Director : Mr. Mohamad Raviali
Director : Mr. Satrijo Heru Broho
Director : Mr. Lie Kurniawan
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Ms. Wiwik Robiatul Adawiyah
Independent Commissioner : Mr. Dedy Handoko
Commissioner : Mr. Jaenal Effendi

4. Grant power and authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with changes in the composition of the Board of Commissioners of the Company without any exceptions in accordance with applicable laws and regulations.

Jakarta, March 25, 2025

Board of Directors

PT Manggung Polahraya Tbk